



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI LAYANAN PLATFORM TEKNOLOGI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411
Telepon (021) 7418808, Laman: pusdatin.kemdikbud.go.id, Posel: blpt@kemdikbud.go.id

Nomor : 0601/J1.1/TI.08.00/2023
Lampiran : Satu dokumen
Hal : Undangan

7 Agustus 2023

Yth. Mitra SIPLah (daftar terlampir)

Dalam rangka peningkatan layanan kemitraan pada Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek akan menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Penyelesaian Kemitraan SIPLah yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
pukul : 09.00 WIB s.d selesai
media rapat : <https://bit.ly/3Or9BxX>
ID Rapat: 885 7823 3317
Password: siplah23
agenda : Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Penyelesaian
Kewajiban Kemitraan SIPLah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami bermaksud mengundang staf yang kompeten untuk mengikuti rapat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, kami menugaskan Saudara Putra Gama Swara (0878-8804-0612) sebagai Narahubung.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

Kepala Balai Layanan Platform
Teknologi,



Wibowo Mukti, S.Kom., M.Si.
NIP. 198010062003121002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Lampiran

Nomor : 0601/J1.1/TI.08.00/2023

Tanggal : 7 Agustus 2023

Daftar Nama Mitra SIPLah

1. Direktur Mitra SIPLah PT. Air Mas Perkasa;
2. Direktur Mitra SIPLah PT. Datascip;
3. Direktur Mitra SIPLah PT. Deka Sari Perkasa;
4. Direktur Mitra SIPLah PT. Emaro Online Indonesia;
5. Direktur Mitra SIPLah PT. Eureka Bookhouse;
6. Direktur Mitra SIPLah PT. Global Digital Niaga;
7. Direktur Mitra SIPLah PT. Intan Pariwara;
8. Direktur Mitra SIPLah PT. Ladang Karya Husada;
9. Direktur Mitra SIPLah PT. Masmedia Buana Pustaka;
10. Direktur Mitra SIPLah Mitra Edukasi Nusantara;
11. Direktur Mitra SIPLah PT. Omah Teknologi Indonesia;
12. Direktur Mitra SIPLah PT. Pesona Edukasi;
13. Direktur Mitra SIPLah PT. Telekomunikasi Indonesia;
14. Direktur Mitra SIPLah PT. Temprina Media Grafika;
15. Direktur Mitra SIPLah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
16. Direktur Mitra SIPLah PT. Bengawan Cable Vision;
17. Direktur Mitra SIPLah PT. Buka Pengadaan Indonesia;
18. Direktur Mitra SIPLah PT. Sandiarta Sukses.

Lampiran

Nomor : 0601/J1.1/TI.08.00/2023

Tanggal : 7 Agustus 2023

Perihal : Pemberitahuan

PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses/alur mitra jika tidak ingin melanjutkan / berhenti menjadi mitra SIPLah?	Untuk prosedur dan tata cara penghentian kemitraan sesuai dengan Persesjen No 12 Tahun 2022 pasal 13 akan diatur dalam pedoman terpisah.
2.	Pada halaman 12, poin 7 disebutkan: 7. Mitra membuat arsip data elektronik dan menyerahkan salinannya kepada Kementerian dalam bentuk yang disepakati oleh Kementerian dan PPMSE serta menyimpannya sekurang-kurangnya dalam waktu 10 tahun sejak arsip dibuat dalam rangka keperluan pemeriksaan. Apakah data yang disimpan cukup soft copy-nya saja? Atau, hard copy juga? Apakah kewajiban menyimpan data sekurang-kurangnya 10 tahun itu ada payung hukum yang tetap?	Untuk ketentuan waktu 10 tahun sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan. Data dalam bentuk salinan <i>softcopy</i> .
3.	untuk transaksi yang diselesaikan langsung di luar sistem PPMSE bagaimana?	Apabila ada satuan pendidik yang melakukan pembayaran langsung ke penyedia, bisa disampaikan informasi tersebut di laporan transaksi perpajakan. PPMSE tidak dapat melakukan kewajiban sebagai pemungut pajak jika satdik dan penyedia tidak menyelesaikan transaksinya melalui PPMSE.
4.	Terkait Penyerahan atau pelimpahan dana, yang disebabkan tidak tuntasnya transaksi di PPMSE, sehingga dananya tertinggal di pihak PPMSE oleh karena satu dan lain hal, penyelesaian bagaimana?	Penyelesaian saldo dana diselesaikan oleh PPMSE
5.	Apabila dikemudian hari timbul isu setoran pajak, sebelum aktifnya PMK 58?	Terkait sebelum aktifnya PMK 58 bisa dikonsultasikan langsung ke DJP
6.	Mohon di infokan terkait hasil evaluasi dan perbaikannya, kapan hasil penilaian mitra siplahnya bisa di sampaikan ?	Penyampaian hasil evaluasi akan dilakukan dalam forum klarifikasi dan konfirmasi.
7.	Mitra menyerahkan seluruh dokumentasi pengembangan sistem (baik itu Product Requirement Document/PRD, Software Requirement Systems/SRS), dokumentasi pengembangan kepada Kementerian. Dokumentasi pengembangan sistem adalah dokumen blue print yang merupakan hak kekayaan intelektual milik mitra, mitra pasti keberatan jika dokumen itu diminta untuk serahkan ke Kementerian. Jadi, dokumentasi seperti apa yang	Sepakat, untuk dokumentasi yang akan diserahkan ke kementerian nanti akan diinfokan lebih lanjut

No	Pertanyaan	Jawaban
	diminta untuk diserahkan ke kementerian?	
8.	Tentang "dokumentasi pembayaran", untuk metode pembayaran VA sudah menggunakan post notif sehingga tidak ada bukti bayar yang diupload. apakah hasil dari post notif sudah mewakili dokumen ini?	Untuk dokumentasi pembayaran diserahkan kepada masing-masing mitra, informasi/ dokumentasi yang akan diberikan.
9.	Bagaimana cara pengiriman data mitra PPMSE ke PUSDATIN ?	Akan dilakukan pembahasan pada saat serah terima yang akan dilakukan
10.	Draft SOP Penyelesaian Kemitraan ini apakah berlaku bagi semua mitra atau hanya bagi mitra yang akan mengakhiri kemitraan saja?	Mitra yang telah ditetapkan status penghentian kemitraannya

SARAN DAN MASUKKAN

No	Saran dan masukan	Jawaban
1.	Penyerahan atau pelimpahan dana yang disebabkan tidak tuntasnya transaksi di PPMSE sehingga dananya tertinggal di pihak PPMSE oleh karena satu dan lain hal diselesaikan oleh kementerian	Dana bukan dana kementerian, ketika masih ada saldo dana, maka PPMSE yang menyelesaikan.
2.	Terkait jika terjadi isu pelaporan pajak ke DJP, PPMSE hanya bertanggung jawab melaporkan transaksi yg hanya dilakukan pembayarannya via PPMSE bukan yang pembayaran langsung secara manual	Mitra akan mengeluarkan catatan kepada satdik/ penyedia pada waktu pengumuman pembekuan. Apabila ada satdik yang melakukan pembayaran langsung ke penyedia, bisa disampaikan informasi tersebut di laporan transaksi perpajakan.
3.	Penyerahan data dalam bentuk rekapitulasi transaksi di PPMSE bukan hak intelektual perusahaan sumber pengembangan marketplaceny	Rekapitulasi transaksi bukan source code
4.	Usulan, dari pihak pusdatin menyiapkan sistem atau aplikasi utk proses upload nya, utk mempermudah mitra SIPLah dalam meng upload sesuai dengan dokumen nya	Untuk saran akan ditampung dan dipertimbangkan
5.	Penyerahan data dalam bentuk rekapitulasi yang diserahkan secara softcopy, mengingat jumlah transaksi yang besar, jika dibutuhkan untuk detail transaksi tertentu akan ada koordinasi lanjutan.	Penyerahan data dalam bentuk <i>softcopy</i>
6.	Semua dana yang gantung pada PPMSE, diserahkan kembali ke Kementerian, berikut detail transaksinya.	Kementerian tidak menerima dana gantung, harus diselesaikan oleh PPMSE

No	Saran dan masukan	Jawaban
7.	PPMSE hanya bertanggung jawab terhadap data pajak untuk transaksi pembayaran yang dilakukan melalui PPMSE setelah diaktifkannya PMK 58	Mohon dapat dikonsultasikan dengan DJP
8.	Terkait data data transaksi yang ada di mitra SIPLah utk laporannya mengusulkan hanya Rekapitan Transaksi SIPLah.	Data yang diminta tetap sesuai yang ada di prosedur
9.	Dalam hal laporan pajak, usulannya harap untuk laporan pajak yang dapat disampaikan oleh mitra SIPLah adalah pajak yang dipungut oleh mitra SIPLah dan atau yg disetorkan ke mitra SIPLah	Sepakat, sudah tertuang di dalam prosedur
10.	Klausul tambahan terkait saldo akhir, dimana jika di saldo akhir terdapat selisih dengan saldo awal maka perlu adanya tambahan pembahasan untuk penyelesaian atas sisa dana tidak bertuan yang ada pada Mitra PPMSE dapat dikembalikan ke pihak yang berwajib	Penyelesaian saldo dana dilakukan oleh PPMSE
11.	Masukan untuk salinan data yang akan kami kirimkan berupa rekapitulasi data pada akhir transaksi. Kita mengharapkan ada cloud data yang dapat disediakan untuk penyimpanan data mitra.	Untuk saran akan ditampung dan dipertimbangkan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan
Telepon (021) 7418808; Faksimile: (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 1541; Laman:
pusdatin.kemdikbud.go.id; Pos-el: pusdatin@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 2964/J1.1/TI.08.00/2023

TENTANG

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN
SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Kewajiban Penyelesaian Kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan (SIPLah).

Mengingat :
a. Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi No. 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;
b. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.

12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;

- c. Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6125/J1/TI.08.00/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan Periode 2021-2023;
- d. Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6127/J1/TI.08.00/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Standar Manajemen Operasional Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
- e. Keputusan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6128/J1/TI.08.00/2022 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Standar Manajemen Teknis Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN
- PERTAMA** : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Kewajiban Penyelesaian Kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan selanjutnya disebut Prosedur Operasional Standar sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini;

KEDUA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. Prosedur Operasional Standar pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
- b. Alur dasar kegiatan dan waktu pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan;
- c. Prosedur penyelesaian transaksi;
- d. Prosedur penyelesaian transaksi tanpa keterlibatan mitra;
- e. Format dokumen berita acara pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan SIPLah;

KETIGA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan acuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan SIPLah antara Kementerian dengan Mitra PPMSE;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tangerang Selatan

Pada tanggal :14 Juli 2023

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi



Dr. M. Hasan Chabibie, M.Si
NIP. 198009132006041001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 2964/J1.1/TI.08.00/2023

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penyelesaian Kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan (SIPLah) merupakan kegiatan penghentian dan/atau pengakhiran Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra SIPLah atas dasar kondisi yang telah disebutkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

Rangkaian kegiatan dalam tahapan Penyelesaian Kemitraan yang dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar ini merupakan penjabaran kewajiban PPMSE ketika diberhentikan sebagai Mitra SIPLah maupun ketika menyelesaikan periode Kemitraan dengan Kementerian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 peraturan terkait.

B. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan

Pendidikan, tahapan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PPMSE Mitra SIPLah ketika menyelesaikan hubungan kemitraan dengan Kementerian, yaitu:

1. Pembekuan fungsi transaksi;
2. Penyelesaian transaksi;
3. Penyediaan layanan bantuan;
4. Penyerahan seluruh data;
5. Penyelesaian teknis lainnya.

Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar ini dilaksanakan ketika terjadi penghentian dan/atau pengakhiran Kemitraan SIPLah. Pemenuhan kondisi yang berujung pada penghentian dan/atau pengakhiran Kemitraan diatur dalam ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Prosedur Operasional Standar ini.

C. Tujuan

1. Tersedianya Prosedur Operasional Standar penyelesaian kemitraan SIPLah yang dapat diketahui bersama antara Kementerian dan Mitra SIPLah;
2. Terlaksananya ketentuan operasional SIPLah sesuai standar penyelenggaraan SIPLah sebelum kerjasama berakhir.

D. Penanggungjawab dan Pelaksana

Penanggungjawab dan pelaksana dalam Prosedur Operasional Standar penyelesaian kemitraan ini meliputi:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

BAB II

LINI MASA PENYELESAIAN KEMITRAAN

1. Prosedur Operasional Standar ini dilaksanakan setelah Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Penetapan Penghentian/Pengakhiran Kemitraan SIPLah;
2. Untuk pelaksanaan Prosedur Operasional Standar ini, Kepala Pusat Data dan Informasi dapat membentuk Tim Penyelesaian Kemitraan yang beranggotakan perwakilan dari satuan kerja terkait di Kementerian;
3. Pusdatin mengirimkan Surat Penetapan Penghentian/Pengakhiran Kemitraan SIPLah kepada Mitra PPMSE melalui jasa ekspedisi;
4. Mitra PPMSE menerima Surat Penetapan Penghentian/Pengakhiran Kemitraan SIPLah dengan dibuktikan melalui tanda terima;
5. Mitra PPMSE memberikan jawaban secara resmi kesanggupan ataupun ketidaksanggupan melaksanakan kewajiban penyelesaian kemitraan menggunakan jasa ekspedisi;
6. Dalam hal PPMSE Mitra SIPLah telah menerima Surat Penetapan Penghentian/Pengakhiran Kemitraan SIPLah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja, maka Pusdatin dapat menerbitkan surat peringatan kepada PPMSE Mitra SIPLah untuk segera melakukan pelaksanaan kewajiban;
7. Apabila dalam selambat-lambatnya 7 hari kerja PPMSE Mitra SIPLah tidak memberikan jawaban atas surat peringatan, maka Pusdatin menerbitkan surat peringatan ke-2;
8. Apabila dalam selambat-lambatnya 7 hari kerja PPMSE Mitra SIPLah tidak memberikan jawaban atas surat peringatan ke-2, maka PPMSE:
 - a. Dianggap tidak melaksanakan kewajiban penyelesaian kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan, dan
 - b. PPMSE tetap bertanggung jawab terhadap seluruh dokumentasi pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan (PBJ Satuan Pendidikan);
 - c. Kementerian akan menerbitkan surat pengumuman terhadap poin a dan b;
9. Prosedur pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan berakhir dengan penerbitan berita acara pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan SIPLah yang ditandatangani oleh Kementerian dan PPMSE;

10. Kementerian memberikan pengumuman melalui kanal informasi publik yang tersedia bahwa Mitra PPMSE terkait telah menyelesaikan kewajiban penyelesaian kemitraan SIPLah dan telah resmi mengakhiri hubungan kemitraan dengan Kementerian;
11. PPMSE/perwakilan PPMSE memenuhi segala panggilan dan tanggung jawab apabila terdapat pemrosesan tindak pidana oleh pihak yang berwenang atas pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan selama menjadi Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan meskipun pelaksanaan kewajiban penyelesaian kemitraan telah berakhir.
12. Dalam hal surat pengumuman pada angka 7 poin c dikeluarkan, namun Mitra PPMSE hanya menyelesaikan sebagian atau tidak melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan Prosedur Operasional Standar ini, kemitraan dapat dianggap berakhir dan Kementerian akan:
 - a. Mengeluarkan Surat Keterangan Penyelesaian Kemitraan Sistem Informasi Pengadaan di Satuan Pendidikan dengan menyatakan:
 - i. PPMSE Mitra SIPLah tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban;
 - ii. Seluruh dokumentasi PBJ Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab PPMSE Mitra SIPLah; dan
 - b. Kementerian menerbitkan pengumuman melalui kanal informasi publik yang tersedia yang menyatakan:
 - i. Bahwa hubungan Kemitraan PPMSE Mitra SIPLah terkait dengan Kementerian telah resmi diberhentikan;
 - ii. Bahwa PPMSE terkait tidak melaksanakan kewajiban pengakhiran/hanya melaksanakan sebagian kewajiban;
 - iii. Informasi penutupan sistem PPMSE Mitra SIPLah terkait yang secara detail akan diatur pada Bab III bagian "Prosedur Penyelesaian Oleh Kementerian Tanpa Keterlibatan Mitra";
13. Alur kegiatan dasar penyelesaian Kemitraan dapat merujuk pada Lampiran II prosedur operasional standar ini;
14. Jika pelaksanaan kewajiban per tahapan melewati tenggat linimasa yang sudah disepakati, PPMSE Mitra SIPLah dapat bersepakat dengan Kementerian untuk menentukan jangka waktu baru;
15. Bagi PPMSE Mitra SIPLah yang mengajukan pengunduran diri dapat melaksanakan kewajiban penyelesaian kemitraan setelah berkoordinasi

dengan Pusdatin, tanpa menunggu Surat Penetapan
Penghentian/Pengakhiran Kemitraan SIPLah.

BAB III

KEWAJIBAN SELAMA MASA PENYELESAIAN KEMITRAAN

Dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian/Pengakhiran Kemitraan Pengelolaan SIPLah, maka PPMSE memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama masa penyelesaian kemitraan. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi melingkupi:

- A. Pembekuan Fungsi Transaksi
- B. Penyelesaian transaksi;
- C. Penyediaan layanan bantuan;
- D. Penyerahan seluruh data;
- E. Penyelesaian teknis lainnya.

A. Pembekuan Fungsi Transaksi

- i. Dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian/Pengakhiran Kemitraan Pengelolaan SIPLah, maka Kementerian dan Mitra PPMSE mengumumkan dan menghimbau melalui laman SIPLah Kementerian dan SIPLah Mitra PPMSE, kepada seluruh pengguna SIPLah untuk menyelesaikan transaksi dalam waktu 30 hari sebelum kegiatan persiapan pembekuan seluruh fitur transaksi jual beli dilaksanakan.
- ii. Persiapan pembekuan seluruh fitur transaksi jual beli
 - a. PPMSE Mitra SIPLah menerbitkan pengumuman pembekuan setelah masa 30 hari sebagaimana disebut pada poin i selesai selama 5 hari;
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung, berisi:
 - 1. Periode pembekuan seluruh fitur transaksi jual beli;
 - 2. Periode penyelesaian transaksi jual beli;
 - 3. Prosedur penyelesaian untuk setiap tahap transaksi.
 - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan melalui media:
 - 1. Banner pada halaman utama laman aplikasi SIPLah PPMSE Mitra SIPLah;
 - 2. Surat elektronik (email), pesan singkat, dan/atau notifikasi dalam aplikasi kepada seluruh pengguna;

3. Pengumuman pada kanal sosial media PPMSE Mitra SIPLah;
4. Pengumuman pada laman SIPLah Kementerian.
- d. Mitra membuat laporan persiapan pembekuan.
- iii. Pelaksanaan pembekuan fitur transaksi jual beli
 - a. PPMSE Mitra SIPLah melakukan pembekuan seluruh fitur transaksi jual beli pada hari ke-6 setelah periode pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin ii huruf a;
 - b. Pembekuan fitur transaksi jual beli meliputi:
 1. Penonaktifkan seluruh fungsi jual beli oleh PPMSE Mitra SIPLah;
 2. Pembekuan akses Satuan Pendidikan di sistem melalui pembekuan menu/katalog Sumber Dana dari tanggal yang disebutkan pada Surat Penyelesaian Kemitraan Kemitraan oleh Kementerian;
 - c. Mitra membuat laporan pelaksanaan pembekuan.
- iv. Mitra membuat Laporan Hasil Pembekuan fitur transaksi jual beli kepada Kementerian yang menjelaskan status transaksi, frekuensi, dan nilai transaksi dari masing-masing kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang mencakup status:
 - a. Pesanan dibuat
 - b. Pesanan dikonfirmasi
 - c. Pesanan dikirim
 - d. Pesanan sudah sampai
 - e. Pesanan BAST
 - f. Pesanan menunggu pembayaran
 - g. Pesanan dikomplain

Dalam hal masih terdapat data pesanan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam status diatas, maka harus dikelompokkan dalam status tersendiri dan dinyatakan dalam Laporan Hasil Pembekuan. Transaksi dengan status tersendiri untuk diselesaikan secara ad-hoc.
- v. Laporan hasil pembekuan dibandingkan dengan data agregasi Kementerian. Jika terdapat perbedaan maka data yang menjadi

rujukan adalah data Mitra PPMSE dan akan dilakukan pemutakhiran data agregasi Kementerian.

- vi. Penyerahan laporan akan dilakukan melalui media yang akan ditentukan kemudian.

B. Penyelesaian transaksi

Bagian ini mengatur metode dan tata cara penyelesaian transaksi yang belum terselesaikan pada Laporan Hasil Pembekuan fitur transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada huruf A poin iv. Berikut adalah tahapan yang dilaksanakan Mitra PPMSE dan Kementerian selama proses penyelesaian transaksi:

1. PPMSE dapat mengacu pada tabel di lampiran III untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan beserta usulan waktu penyelesaian berdasarkan masing-masing status pesanan;
2. PPMSE melakukan penerusan dana pembayaran kepada Penyedia dalam 1x24 jam setelah pembayaran dari Satuan Pendidikan diterima;
3. Selama proses penyelesaian transaksi, PPMSE dan Kementerian secara rutin melakukan rapat dengan periode dan frekuensi yang disepakati bersama untuk melaporkan progres penyelesaian transaksi berupa:
 - a. Transaksi yang sudah terselesaikan selama periode Tahapan Penyelesaian Transaksi;
 - b. Transaksi yang belum terselesaikan selama periode Tahapan Penyelesaian Transaksi;
 - c. Status pengiriman data transaksi ke API Agregasi beserta keterangan alasan apabila belum dikirimkan pada API Agregasi;
4. Kementerian menentukan penyelesaian transaksi dinyatakan selesai;
5. Setelah proses penyelesaian transaksi dinyatakan selesai oleh Kementerian, PPMSE membuat Laporan Penyelesaian Transaksi yang berisi informasi sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi transaksi keuangan selama aplikasi SIPLah Mitra beroperasi, yang mencakup:
 - i. Laporan transaksi pada rekening PPMSE yang digunakan untuk operasional SIPLah, yang mencakup:

1. Saldo awal rekening PPMSE ketika menjadi Mitra SIPLah;
 2. Transaksi penerimaan pembayaran dari Satuan Pendidikan;
 3. Transaksi penerusan pembayaran kepada Penyedia;
 4. Transaksi potongan dan pungutan seperti perpajakan ataupun pungutan lain;
 5. Saldo akhir rekening PPMSE setelah proses penyelesaian transaksi berakhir;
- ii. Laporan transaksi perpajakan sebagai PPMSE Mitra SIPLah yang berisi:
1. Laporan pungutan dan setoran pajak bulanan ke Direktorat Jenderal Pajak atas transaksi selama menjadi Mitra SIPLah;
 2. Atas pungutan dan setoran pajak pada laporan sebagaimana dimaksud pada poin a, PPMSE melampirkan bukti setor pajak ke Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Jumlah Penyedia yang bertransaksi selama laman aplikasi SIPLah Mitra beroperasi;
- c. Jumlah Satuan Pendidikan yang bertransaksi selama laman aplikasi SIPLah Mitra beroperasi;
- d. Jumlah transaksi PBJ Satuan Pendidikan selama kemitraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan berlangsung;
- e. Daftar Mitra Pembayaran;
- f. Daftar Mitra Kurir/Pengiriman.
6. Penyerahan laporan akan dilakukan melalui media yang akan ditentukan kemudian

C. Penyediaan layanan bantuan

Penyediaan layanan bantuan merupakan kewajiban penyediaan layanan yang tetap harus berlangsung selama proses penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada Huruf B berlangsung. Penyediaan layanan bantuan disediakan bagi Kementerian, Satuan Pendidikan, dan Penyedia

PBJ Satuan Pendidikan meliputi:

1. Layanan *customer service* masing-masing PPMSE sekurang-kurangnya melalui:
 - i. Telepon *fixed line*;
 - ii. Telepon *mobile*; dan
 - iii. Surat elektronik (*email*).
2. *Helpdesk* menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan Kementerian;
3. Dasbor transaksi laman aplikasi PPMSE Mitra SIPLah SIPLah untuk keperluan rekapitulasi data transaksi dengan data agregasi Kementerian;
4. Ketersediaan personil tim bisnis dan tim teknis (*engineering*).
5. Mitra membuat laporan penyediaan layanan bantuan melalui media yang akan ditentukan kemudian.

D. Penyerahan seluruh data

1. Penyerahan seluruh data meliputi proses penutupan teknis dan sistem dan dilakukan setelah proses penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada Huruf B selesai;
2. Proses penutupan teknis dan sistem dilakukan setelah Kementerian menyatakan proses penyelesaian transaksi telah selesai;
3. Tahapan penutupan teknis dan sistem adalah sebagai berikut:
 - i. Mitra membekukan seluruh fitur pada laman aplikasi PPMSE Mitra SIPLah SIPLah;
 - ii. Mitra dan Kementerian menyepakati penghentian akses Mitra terhadap Dapodik;
 - iii. Mitra dan Kementerian menyepakati tanggal terakhir laman aplikasi PPMSE Mitra SIPLah SIPLah dapat diakses;
 - iv. Mitra melakukan sinkronisasi data agregasi termasuk memperbarui data yang ada, yaitu:
 - a. Kekurangan/kelebihan bayar per transaksi
 - b. Status transaksi pasca Tahapan Penyelesaian Transaksi, termasuk penutupan transaksi
 - c. *Backup/restore*
 - v. Mitra menyerahkan seluruh data SIPLah mitra kepada Kementerian, antara lain:

- a. Data Satuan Pendidikan sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- b. Data Penyedia sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- c. Data Barang/Jasa sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- d. Data Transaksi sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- e. Data Anggaran sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- f. Data Pengiriman sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- g. Data Pembayaran sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- h. Data Katalog sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- i. Data Agregasi dengan atribut data sesuai dengan yang tertera pada spesifikasi API Agregasi untuk domain data sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku; Adapun atribut data yang dimaksud, yaitu:
 - 1. Aktivitas *login/logout* pengguna;
 - 2. Percakapan (*chat*);
 - 3. Perbandingan spesifikasi dan harga barang/jasa (*item*);
 - 4. Negosiasi harga barang/jasa;
 - 5. Penyedia (*merchant*);
 - 6. Transaksi pembelian barang/jasa.
 - 7. Pajak yang sudah disetor maupun yang belum disetor
- j. Data Kementerian/Lembaga lain sebagaimana diatur pada Standar Manajemen Teknis Data yang berlaku;
- k. Salinan dokumen PBJ Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku, yaitu:
 - 1. Dokumentasi penetapan penyedia yang terdiri dari:

- a. Dokumentasi pemilihan penyedia (dokumen hasil perbandingan dan dokumen hasil negosiasi); dan
 - b. Dokumentasi perjanjian kesepakatan pengadaan (surat pemesanan).
- 2. Dokumentasi pelaksanaan pengadaan yang terdiri dari:
 - a. Dokumentasi pemeriksaan (surat hasil pemeriksaan barang/jasa) ;
 - b. Dokumentasi penerimaan (berita acara serah terima); dan
 - c. Dokumentasi pembayaran (bukti pembayaran).
- 4. Adapun detail kondisi data yang harus diserahkan sebagaimana disebutkan pada nomor 3 poin v dalam bentuk file yang disepakati antara Kementerian dan Mitra, serta harus mengandung unsur berikut:
 - i. Ringkasan ukuran basis data;
 - ii. Ringkasan jumlah tabel;
 - iii. Ringkasan jumlah *record*;
 - iv. Penjelasan mengenai basis data yang digunakan dan skema basis data;
 - v. Ringkasan basis aplikasi yang digunakan;
 - vi. Ringkasan topologi server dan jaringan;
- 5. Pusdatin menyediakan infrastruktur penyimpanan data untuk menerima data yang diserahkan oleh Mitra sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan berdasarkan informasi pada angka 4.i.
- 6. Mitra membuat arsip data elektronik dan menyerahkan salinannya kepada Kementerian dalam bentuk yang disepakati oleh Kementerian dan PPMSE serta menyimpannya sekurang-kurangnya dalam waktu 10 tahun sejak arsip dibuat dalam rangka keperluan pemeriksaan.
- 7. Mitra membuat laporan penyerahan data kepada Pusdatin melalui media yang akan ditentukan kemudian.

E. Penyelesaian teknis lainnya

Apabila dalam proses Penyelesaian Kemitraan kemitraan masih terdapat kewajiban teknis yang belum diatur oleh prosedur operasional standar ini, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan kesepakatan antara

Kementerian dan PPMSE Mitra SIPLah selama proses Penyelesaian Kemitraan berlangsung.

BAB IV
PROSEDUR PENYELESAIAN OLEH KEMENTERIAN TANPA
KETERLIBATAN MITRA

Dalam hal Kementerian tidak memperoleh kesediaan dari Mitra untuk melaksanakan Prosedur Operasional Standar ini, maka Kementerian akan melaksanakan proses penyelesaian kemitraan sebagaimana pada Bab III huruf A, B, C dan D tanpa keterlibatan Mitra. Adapun pelaksanaan Bab III huruf A, B, C dan D tanpa keterlibatan Mitra dilakukan oleh Kementerian dengan pengecualian sebagai berikut:

A. Pembekuan Fungsi Transaksi

1. Kementerian mengumumkan kepada satuan pendidikan dan penyedia melalui laman SIPLah Kementerian dan kanal media sosial Kementerian mengenai:
 - i. Informasi penghentian akses API sumber dana dari Kementerian kepada Mitra Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan beserta tanggal yang ditentukan;
 - ii. Informasi penutupan sistem SIPLah Mitra terkait beserta tanggal terakhir kapan satuan pendidikan bisa mengakses sistem terkait;
2. Pasca pencabutan akses SSO Dapodik Mitra terkait, Pusdatin melaksanakan rekapitulasi transaksi untuk mengetahui jumlah transaksi yang masih belum terselesaikan.

B. Penyelesaian Transaksi

1. Proses penyelesaian transaksi atas status transaksi sebagaimana diatur pada Lampiran IV dilakukan secara langsung antara penyedia dan satuan pendidikan dengan difasilitasi oleh Kementerian;
2. Bukti pembayaran dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tetap menjadi bukti penyelesaian transaksi;
3. Pemberitahuan pelaksanaan mekanisme penyelesaian transaksi pada nomor 1 akan diumumkan melalui ketetapan dan/atau pengumuman terpisah;

4. Satuan pendidikan dan penyedia dapat membuat kesepakatan pembatalan menggunakan dokumen berita acara kesepakatan pembatalan sebagaimana diatur pada ketentuan yang berlaku.

C. Penyediaan layanan bantuan

Kementerian menyediakan layanan bantuan selama proses penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada Huruf B berlangsung. Penyediaan layanan bantuan disediakan bagi Satuan Pendidikan, dan Penyedia PBJ Satuan Pendidikan meliputi layanan *customer service* melalui surat elektronik (*email*).

D. Penyerahan seluruh data

Proses penyerahan data sebagaimana dimaksud huruf D dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keterangan Penyelesaian Kemitraan Sistem Informasi Pengadaan di Satuan Pendidikan oleh Kementerian menyatakan bahwa Mitra PPMSE dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban penyerahan data;
2. Seluruh data yang telah diterima oleh Kementerian melalui API agregasi sebelum Dokumen Berita Acara terkait dikeluarkan, dapat digunakan oleh Kementerian sebagai data acuan;
3. Data yang dihasilkan atas kegiatan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan diperbarui ke data agregasi menggunakan metode yang akan ditetapkan kemudian hari.
4. Dalam hal terdapat proses penyelesaian kewajiban yang belum diatur oleh prosedur penyelesaian ini, maka akan ditentukan menggunakan mekanisme yang ditentukan oleh Kementerian dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

1. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar Penyelesaian Kemitraan ini berkaitan dengan kegiatan lain yang diatur pada Panduan dan Prosedur Operasional Standar tersendiri.
2. Prosedur Operasional Standar Penyelesaian Kemitraan ini dapat ditinjau dan diperbaharui di kemudian hari untuk menyesuaikan keadaan pengelolaan SIPLah mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

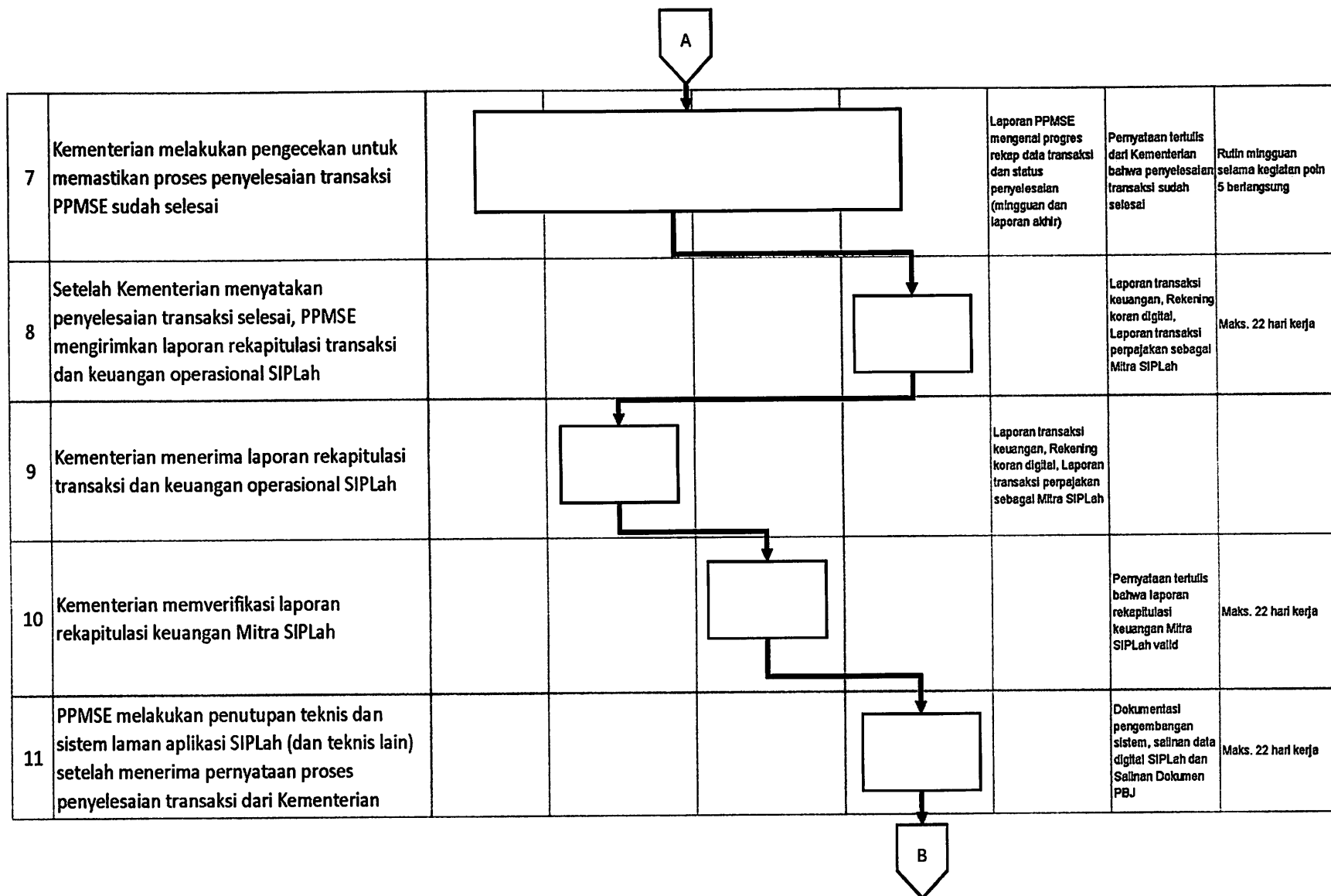
NOMOR: 2964/J1.1/TI.08.00/2023

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

ALUR KEGIATAN DAN LINIMASA KEGIATAN DALAM TEMPLATE DASAR PERIODE PENYELESAIAN KEMITRAAN

No	Kegiatan	PUSDATIN	BLPT	BIRO UMUM	MITRA PPMSE	Input	Output	Waktu
1	Kementerian mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian/Penyelesaian Kemitraan PPMSE sebagai Mitra SIPLah	Mulai					Surat Penetapan Penghentian/Penyelesaian Kemitraan PPMSE sebagai Mitra SIPLah	
2	PPMSE menerima Surat Penetapan Penghentian/Penyelesaian Kemitraan PPMSE sebagai Mitra SIPLah					Surat Penetapan Penghentian/Penyelesaian Kemitraan PPMSE sebagai Mitra SIPLah		Selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja
3	PPMSE dan Kementerian mengumumkan dan menghimbau melalui laman SIPLah Kementerian dan SIPLah Mitra PPMSE, kepada seluruh pengguna SIPLah untuk menyelesaikan transaksi menuju pembekuan dan penutupan system						Himbauan pada laman Mitra SIPLah dan laman SIPLah Kementerian bagi pengguna SIPLah untuk menyelesaikan transaksi pada system Mitra PPMSE terkait dalam 30 hari	Selama 30 hari kerja
4	PPMSE mengumumkan mengenai pembekuan seluruh fitur jual/beli							Selama 5 hari kerja
5	PPMSE melakukan pembekuan seluruh fitur jual/beli							Dilakukan pada hari ke 6 setelah pengumuman pembekuan keluar
6	PPMSE melaksanakan proses penyelesaian transaksi yang sudah tercipta termasuk penyaluran dana ke penyedia dan penyediaan layanan bantuan							Maks. 110 hari kerja





LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 2964/J1.1/TI.08.00/2023

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

PROSEDUR PENYELESAIAN TRANSAKSI

No	Status Pesanan	Tindakan Mitra	Usulan Pengumuman Waktu Penyelesaian ke Satuan Pendidikan	Keterangan
1	Pesanan dibuat	Membatalkan transaksi dengan fitur <i>auto-cancel</i> di sistem		Pembatalan dengan <i>auto-cancel</i> dilakukan apabila pesanan belum dikonfirmasi Penyedia H+5 setelah pesanan dibuat
2	Pesanan dikonfirmasi	Membatalkan transaksi	Maksimum dalam 10 hari kerja	PPMSE membatalkan transaksi dan memberitahukan satuan pendidikan dan penyedia bahwa konfirmasi dibatalkan karena akan dilakukannya penutupan sistem
3	Pesanan dikirim	Menghimbau Satuan Pendidikan untuk melakukan BAST (seluruhnya maupun sebagian), melunasi pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran pesanan di sistem	Maksimum dalam 66 hari kerja	a. PPMSE dapat menutup transaksi dan menyalurkan pembayaran kepada Penyedia, apabila hingga waktu penyelesaian Satuan Pendidikan sudah melunasi pembayaran namun belum mengkonfirmasi pembayaran pesanan di sistem. b. Penutupan transaksi dan
4	Pesanan sudah sampai			
5	Pesanan BAST	Menghimbau	Maksimum dalam 66	

6	Pesanan menunggu pembayaran	Satuan Pendidikan untuk melunasi pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran pesanan di sistem	hari kerja	penyaluran pembayaran dapat dilakukan selama aliran dana dari Satuan Pendidikan dapat dibuktikan dalam rekening koran Mitra dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian. c. Apabila hingga waktu penyelesaian Satuan Pendidikan belum melunasi pembayaran maka: - PPMSE menandai (<i>flag</i>) transaksi dengan status “menunggu pembayaran” pada sistem - PPMSE melaporkan ke Kementerian untuk dapat diselesaikan /diverifikasi kepada Satuan Pendidikan terkait maksimum dalam 44 hari kerja
7	Pesanan dikomplain	Menghimbau Satuan Pendidikan untuk melakukan mekanisme Berita Acara Pembatalan yang disepakati Penyedia dan Satuan Pendidikan di sistem	Maksimum dalam 66 hari kerja	Apabila hingga waktu penyelesaian Satuan Pendidikan PPMSE hanya dapat mendapatkan kesepakatan pembatalan dari Penyedia maka: PPMSE menandai (<i>flag</i>) transaksi dengan status “pesanan dikomplain” pada sistem

				ii. PPMSE melaporkan ke Kementerian untuk dapat diselesaikan /diverifikasi kepada Satuan Pendidikan terkait maksimum dalam 44 hari kerja
--	--	--	--	---

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 2964/J1.1/TI.08.00/2023

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI
PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

PROSEDUR PENYELESAIAN TRANSAKSI TANPA KETERLIBATAN MITRA

No	Status Pesanan	Tindakan oleh Kementerian	Usulan Pengumuman Waktu Penyelesaian ke Satuan Pendidikan	Keterangan
1	Pesanan dibuat	Menghimbau satuan pendidikan untuk melakukan pembatalan	Maksimum dalam 20 hari kerja	Menggunakan format Berita Acara Pembatalan yang sudah diatur
2	Pesanan dikonfirmasi			
3	Pesanan dikirim	Menghimbau Satuan Pendidikan untuk melakukan BAST (seluruhnya maupun sebagian), melunasi pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran	Maksimum dalam 40 hari kerja	Menggunakan format BAST yang sudah diatur
4	Pesanan sudah sampai			
5	Pesanan BAST			
6	Pesanan menunggu pembayaran			
7	Pesanan dikomplain	Menghimbau satuan pendidikan untuk melakukan pembatalan	Maksimum dalam 20 hari kerja	Menggunakan format Berita Acara Pembatalan yang sudah diatur

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 2964/J1.1/TI.08.00/2023

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN SATUAN PENDIDIKAN

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYELESAIAN KEMITRAAN SIPLAH

Format Berita Acara Pelaksanaan Kewajiban Penyelesaian Kemitraan SIPLah paling sedikit memuat informasi dengan contoh sebagai berikut:

BERITA ACARA PENGHENTIAN/PENGAKHIRAN KEMITRAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Pada hari ini, tanggal bertempat di, yang bertandatangan dibawah ini:

Mitra :

Domain :

NIB & No. PPMSE :

Alamat Mitra :

Diwakilkan oleh/Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **Mitra Sistem Informasi Pengadaan di Satuan Pendidikan (SIPLah)** dengan ini telah: melaksanakan seluruh/sebagian atau tidak melaksanakan kewajiban (pilih salah satu), selama periode Penghentian/Pengakhiran kemitraan pengelolaan SIPLah dengan rincian:

Kewajiban	Status	Catatan
Pembekuan fungsi transaksi	Selesai seluruhnya/sebagian/ tidak selesai	
Penyelesaian transaksi	Selesai seluruhnya/sebagian/ tidak selesai	
Penyediaan layanan bantuan	Selesai seluruhnya/sebagian/ tidak selesai	
Penyerahan seluruh data	Selesai seluruhnya/sebagian/ tidak selesai	
Penyelesaian teknis lain	Selesai seluruhnya/sebagian/ tidak selesai	

Bersama dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka:

1. hubungan Kemitraan antara PPMSE dan Kementerian dinyatakan telah berakhir.
2. PPMSE tetap bersedia dipanggil untuk memenuhi segala tanggung jawab apabila terdapat pemeriksaan tindak pidana oleh aparat hukum selama menjadi Mitra Sistem Informasi Pengadaan di Satuan Pendidikan.
3. PPMSE tetap bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian jika terjadi sengketa perdata antara Penyedia dan Satuan Pendidikan, termasuk jika masih terdapat saldo dana pada rekening PPMSE yang diklaim oleh Penyedia atau Satuan Pendidikan di kemudian hari.

**Mitra Sistem Informasi Pengadaan di
Satuan Pendidikan**

.....
(Nama Pejabat)
(Jabatan)

**Mengetahui,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi**

.....
(Nama Pejabat)
(Jabatan)